BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang pelaksanaan Kerja Praktek

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bandung merupakan badan usaha negara yang melaksanakan misi dalam bidang perbankan. Untuk menggambarkan kondisi perusahaannya, maka PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bandung membuat laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut digambarkan kondisi intern dan kondisi ekstern perusahaan. Kondisi intern perusahaan menggambarkan hasil usaha yang diperoleh, pengembangan usaha dan hal-hal yang mempengaruhi perusahaan, yaitu laba yang dicapai. Sedangkan kondisi ekstern perusahaan menggambarkan kendala dan peluang dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Bidang pelaksanaan kerja praktek ini, penulis ditempatkan dibagian akuntansi, dimana dalam pelaksanaannya penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan dibagian keuangan khususnya pada staff akuntansinya. Penyusunan laporan keuangan yang jelas dan akurat harus dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan, para pihak yang berkepentingan akan lebih mengetahui dan dapat diambil langkah-langkah pemecahannya. Sebab laporan keuangan tesebut merupakan dasar berpijak atau adanya titik tolak yang pasti akan dimengerti akan menjadi faktor yang sangat penting. Hal ini baik langsung maupun tidak langsung akan menguntungkan

perusahaan, tapi sebelum melangkah dalam perbuatan laporan keuangan, perlu diperhatikan apakah data yang disajikan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan terjamin kebenarannya.

Di Indonesia laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang lajim atau sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Laporan keuangan yang disusun oleh PT. Bank Tabungan Nagara (Persero) cabang Bandung terdiri dari :

1. **Neraca**
   a. Neraca menyajikan data keuangan Bank yang disajikan secara sistematis terdiri dari aktiva, kewajiban dan modal pada tanggal tertentu.
   b. Persamaan akuntansi neraca adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal.
   c. Penggolongan klasifikasi pos neraca sebagai berikut :
      - Aktiva diklasifikasikan menurut ukuran likuiditas
      - Kewajiban diklasifikasikan menurut urutan jatuh tempo
      - Modal diklasifikasikan berdasarkan sifat kekekalan.
   d. Aktiva produktif disajikan dalam neraca sebesar jumlah bruto dari tagihan atau penempatan bank dikurangi penyisihan yang dibentuk untuk menutupi kerugian dari masing-masing aktiva produktif.
   e. Pos pengurangan atas pos neraca tertentu disajikan sebagai unsur pengurang dari pos kredit yang diberikan.

2. Laporan Komitmen dan Kontijensi

a. Laporan komitmen menyajikan data keuangan suatu transaksi yang merupakan suatu ikatan atau kontrak bersyarat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama, seperti komitmen pinjaman yang diterima yang belum digunakan, komitmen penjualan atau pembelian aktiva bank dengan syarat *"repurchase agreement"* , serta komitmen penyediaan fasilitas PT.Bank Tabungan Negara (Persero) lainnya.

b. Laporan Kontijensi menyajikan data keuangan dari tagihan atau kewajiban PT.Bank Tabungan Negara (Persero) yang kemungkinan timbulnya masih diliputi ketidak pastian tergantung pada terjadi atau tidaknya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang.

c. Laporan Komitmen dan kontijensi disusun secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi komitmen dan kontijensi, baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban pada tanggal laporan.

d. Penyajian laporan komitmen dan kontijensi disajikan tanpa pos lawan, tetapi perlakuan akuntansinya tetap menyelenggarakan debet dan kredit atau pos lawan (double entry).

e. Laporan komitmen dan kontijensi disajikan dengan mengaitkan pos-pos aktiva maupun pasiva agar dapat menggambarkan posisi keuangan secara wajar.

f. Penggolongan Laporan Komitmen dan Kontijensi sebagai berikut :

1) Komitmen

- Tagihan komitmen
- Kewajiban Komitmen

2) Kontijensi

- Tagihan kontinjen
- Kewajiban kontinjen

3. Laporan Perhitungan Laba-Rugi

a. Laporan Perhitungan Laba-Rugi merupakan laporan keungan yang berisi ikhtisar seluruh usaha dan pendapatan yang diperoleh serta beban ditanggung dalam menjalankan kegiatan usaha Bank suatu periode tertentu.

b. Cara Penyajian Perhitungan Laba-Rugi adalah sebagai berikut :

Memuat secara rinci unsur-unsur pendapatan dan beban. Dipisahkan antara hasil operasional dan non operasional serta pos luar biasa.

c. Sebaiknya laporan laba yang ditahan digabung dengan perhitungan laba-rugi serta tampak laba pada periode yang bersangkutan berikut modifikasi dari laba yang ditahan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan kerja praktek ini menggunakan metode "Blok Realease" yaitu metode yang menyelenggarakan kerja praktek dalam suatu periode selama satu bulan. Selama melaksanakan kerja praktek ini yang

berlangsung mulai tanggal 20 Agustus 2002 sampai dengan 23 September 2002 yaitu selama 25 hari, penulis melaksanakan berbagai kegiatan dalam hal pemrosesan data. Selama kerja praktek, penulis ditempatkan dibagian keuangan. Dalam hal ini penulis mendapat kesempatan untuk mengetahui aktivitas yang berhubungan dengan akuntansi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bandung. Dan tentunya penulis terlebih dahulu diberi pengarahan mengenai jenis-jenis pekerjaan yang akan penulis kerjakan.

Diantara seksi-seksi yang ada, terdapat jenis-jenis pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dari masing-masing seksi tersebut. Namun sebenarnya antara seksi-seksi yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bandung, penulis mengerjakan berbagai pekerjaan yang menyangkut pada bidang keuangan. Adapun kegiatan yang penulis kerjakan diantaranya yaitu, setiap harinya penulis memasukan data ke jurnal harian. Kemudian mencetak hasil data yang dilakukan dan mengeceknya agar tidak ada kesalahan-kesalahan didalam pengerjaannya. Selain itu, penulis memposting buku besar (ledger) untuk aplikasi non integrated tabanas kantor pos.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bandung menggunakan sistim SIBS (Siverlake Integrated Banking Sistem) yaitu program yang dibuat oleh akuntan dari Amerika yang berkedudukan di Singapura untuk mempermudah proses transaksi, memasukan data, pembuatan laporan keuangan dan lain-lain. Dalam pengerjaannya penulis diharuskan tertib dalam memasukan setiap kode rekening. Kode rekening itu sendiri telah disediakan oleh perusahaan yang akan

mempermudah setiap transaksi yang masuk kedalam setiap rekening. Biasanya laporan keuangan yang dibuat dan disusun pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bandung dilaksanakan dengan periode bulanan, sedangkan untuk kantor pusat dilaksanakan dengan periode tahunan.

3.3.1 Hasil Pembahasan Kerja Praktek

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan adalah sebagai berikut :

> "Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara, seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau arus dana), catatan dan laporan serta penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan serta pengungkapan pengaruh perubahan harga ".
>
> (1999 : 2)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan. Pelaporan yang memberikan informasi mengenai keadaan finansial suatu perusahaan dimana terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi yaitu data keuangan dan aktivitas perusahaan,selama tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan yang dibuat atau disusun pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bandung dilaksanakan dengan periode bulanan, sedangkan untuk kantor pusat dilaksanakan dengan periode tahunan.

Adapun penjelasan laporan keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bandung adalah sebagai berikut :

PENJELASAN POS-POS NERACA BULANAN

Neraca Bank dalam mata uang rupiah. Aktiva dan kewajiban dalam valuta rupiah dilaporkan pada kolom rupiah, sedangkan aktiva dan kewajiban dalam valuta asing dilaporkan pada kolom valuta asing.

A. AKTIVA

- **Ativa Lancar**

1. Kas

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik bank pelapor.

2. Penempatan Pada Bank Indonesia

Yang dimasukkan kedalam pos ini adalah semua penempatan/tagihan bank pelapor baik dalam rupiah maupun valuta asing kepada Bank Indonesia, misalnya giro, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan call Money (intervensi rupiah oleh Bank Indonesia). SBI yang dijual kepada Bank Indonesia dengan syarat dibeli kembali (Repo) dilaporkan pada pos kewajiban kepada Bank Indonesia.

3. **Penempatan Pada Bank Lain**

Yang dimasukkan kedalam pos ini adalah semua jenis penempatan/tagihan atau simpanan milik bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing pada bank lain baik bank yang melakukan kegiatan opersional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Misalnya, BCA (sebagai bank pelapor) menempatkan dananya pada bank Bali-Jakarta, Citibank-London atau Sanwa Bank-Tokyo. Saldo rekening penempatan bank lain tidak boleh dikompensasi dengan saldo rekening penempatan pada bank lain, maskipun terhadap bank yang sama. Dalam pos ini dimasukan pula penempatan dana bank pelapor pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

4. **Tagihan Lainnya**

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah madat-madat yang dapat ditagih, tagihan yang timbul karena keuntungan dari transaksi yang belum direalisasikan, tagihan yang timbul karena wesel berjangka, dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (repo)

5. **Surat Berharga Yang Dimiliki**

Yang dimasukkan kedalam pos ini adalah semua surat pengakuan hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank yang dibeli atau dimiliki oleh bank pelapor. Pada pos ini dimasukkan pula obligasi yang dimiliki oleh bank pelapor yang berasal dari program rekapitalisasi bank umum, wesel ekspor, dan wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

6. Kredit Yang Diberikan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan Pihak Ketiga Bukan Bank. Dilaporkan pula pada pos ini pembelian surat berharga yang disertai dengan *Note Purchase Agreement* (NPA), pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang, cerukan simpanan (giro bersaldo debet/overdraft), tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan yang telah jatuh waktu namun setelah 15 hari belum diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan, dan uang muka/kredit kepada pegawai bank pelapor yang harus dibayar kembali oleh pegawai yang bersangkutan. Bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dimasukan kedalam pos ini adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau jual beli, misalnya *Al-musyawarah, Al-ijarah* dan *Al-murabahah.*

7. Penyertaan

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah penanaman dana bank pelapor dalam bentuk saham atau akte notarial (*recipes*) baik dalam rupiah maupun valuta asing pada perusahaan lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan selain lembaga keuangan dalam rangka restrukturisasi kredit. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

8. **Biaya dibayar Dimuka**

   Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayarkan tapi belum menjadi beban periode yang bersangkutan.

9. **Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)**

   Yang dimasukan dalam pos ini adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan resiko kerugian sehubungan dengan penanaman dana kedalam aktiva produktif baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing, yaitu penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, kredit yang diberikan, penyertaan, dan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). PPAP untuk Transaksi Rekening Administratif dilaporkan pada pos Rupa-Rupa Pasiva.

- **Aktiva Tetap dan Inventaris**

  Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah aktiva tetap dan inventaris milik bank pelapor, termasuk yang berasal dari sewa guna usaha (capital lease)

  Pos ini dirinci :

  a. **Tanah dan gedung**

     Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah harga perolehan atau nilai revaluasi atas tanah, gedung, rumah atau bangunan lain milik bank pelapor.

b. Akumulasi penyusutan gedung

Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah jumlah penyusutan atas nilai gedung, rumah atau bangunan lain yang telah dilakukan sampai dengan tanggal laporan.

c. Inventaris

Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah harga perolehan atau nilai revaluasi atas inventaris seperti perabot dan kendaraan yang merupakan objek penyusutan.

d. Akumulasi penyusutan inventaris

Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah jumlah penyusutan atas inventaris yang telah dilakukan sampai dengan tanggal laporan.

11. Aktiva lain-lain

Yang dimasukan dalam pos ini adalah saldo rekening aktiva yang tidak dapat dimasukan atau digolongkan ke dalam saha satu dari pos 1 sampai dengan 10 di atas. Dalam pos ini dimasukan pula commemorative coin/note yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bagi bank yang melakukan kegiatan usajha berdasarkan prinsip syariah termasuk pula aktiva murabahah (inventory).

B. PASIVA

1. Giro

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah simpanan-simpanan dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank yang

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dimasukan ke dalam pos ini misalnya *Giro Wadiah.*

Dilaporkan pula pada pos ini adalah kredit yang diberikan yang beresaldo kredit dan giro yang diblokir untuk tujuan tertentu, misalnya giro yang diblokir dalam rangka *escrow account* dan setoran jaminan. Giro yang bersaldo debet dilaporkan kedalam pos *Kredit Yang Diberikan,* aktiva neraca.

2. **Bunga dan Beban yang masih dibayar**

Yang dimaksud dengan pos ini adalah dana ketiga bukan dana yang ditahan sebagai jaminan atas suatu transaksi atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi pihak ketiga tersebut, seperti jaminan kelayakan kontruksi, jaminan sertifikasi.

3. **Kewajiban Kepada Bank Indonesia**

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah seluruh fasilitas yang diterima oleh bank pelapor dari Bank Indonesia dengan syarat dibeli kembali (repo), pelimpahan KLBI dalam rangka penerusan kredit yang belum disalurkan kepada nasabah, dan penarikan kembali KLBI tersebut dari nasabah namun belum ditarik oleh Bank Indonesia.

4. **Kewajiban Kepada Bank Lain**

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah semua jenis kewajiban bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing kepada bank lain baik yang

melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupuin di luar Indonesia. Misalnya., BCA-Jakarta (sebagai bank pelapor) menerima simpanan dari Bank Bali-Jakarta, BRI-New York, atau Citybank-London. Pada pos ini dilaporkan pula simpanan milik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada bank pelapor.

5. **Tabungan**

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah simpanan-simpanan dam rupiah dan valuta asing milik pihak bukan bank pada bank pelapor yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam hal bank pelapor memiliki kewajiban dalam bentuk simpanan sejenis tabungan dalam valuta asing, simpanan tersebut dilaporkan pada pos ini.

6. **Simpanan Berjangka**

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah deposito berjangka, deposit on call dan sertifikat deposito dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dimasukan ke dalam pos ini misalnya *Deposito Investasi Mudharabah.*

7. **Surat Berharga Yang Diterbitkan**

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah semua surat pengakuan hutang jangka pendek dan jangka panjang dalam rupiah dan valuta

asing yang diterbitkan loeh bank pelapor dan dibeli atau dimiliki pertama klai oleh pihak ketiga bukan bank. Surat berharga yang diterbitkan dengan system diskonto, dilaporkan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto yang belum diamortisasi (*carrying value*).

8. Pinjaman Yang Diterima

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah semua bentuk pinjaman dalam rupiah dan valuta asing yang diterima bank pelapor dari pihak ketiga bukan bank. Pada pos ini dimasukan pula pinjaman yang diterima bank pelapor dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah.

9. Kewajiban Lainnya

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah semua kewajiban dalam rupiah dan valuta asing baik segera maupun tidak segera kepada pihak ketiga bukan bank, yang tidak dapat dimasukan kedalam pos 1 s.d 8. Termasuk kewajiban segera adalah kewajiban kepada pihak ketiga bukan bank yang dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar, misalnya pajak-pajak yang harus segera disetorkan atau dipindahbukukan ke rekening milik Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara (KPKN), kiriman uang, beban bunga yang jatuh waktu, setoran jaminan tunai yang telah jatuh waktu.

Pada pos ini dimasukan pula kewajiban yang berasal dari kerugian transaksi derivatif yang belum direalisasikan, kewajiban yang timbul

dari akseptasi wesel berjangka, dan penjualan surat berharga dengan janji beli kembali (repo)

10. Pinjaman Sub Ordinasi

Pinjaman Sub Ordinasi merupakan pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian dengan pihak lain yang hanya dapat dilunasi apabila telah memenuhi persyaratan tertentu dan pelunasannya dilakukan paling akhir dari semua simpanan dan pinjaman yang diterima bila terjadi likuidasi.

11. Modal Pinjaman

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah modal atau pinjaman yang didukuung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Pada pos ini dimasukan pula kelebihan setoran modal atas modal dasarr yang tercantum dalam anggaran dasar.

12. Modal Disetor

Pos ini dirinci :

a.Modal Dasar

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib (bagi bank yang berbentuk koperasi) yang tercantum dalam anggaran dasar bank pelapor. Bagi bank yang sepenuhnya merupakan cabang dari bank yang berkantor pusat di luar Indonesia

(kantor cabang bank asing, misalnya Citybank-Jakarta) maka yang dimasukan dalam subpos ini adalah nilai lawan modal dasar menurut kurs konversi bank Indonesia pada saat modal tersebut diterima.

b.Modal yang belum disetor

Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah jumlah modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum disetorkan.

13. Perkiraan tambahan modal disetor

Pos ini dirinci :

a.Agio

Yang dimasukan dalam subpos ini adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

b.Disagio

Yang dimasukan ke dalam sub pos ini adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh bank pelapor sebagai akibat harga saham yang lebih rendah dari nilai nominalnya.

c.Modal Sumbangan

Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah modal yang diterima bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing yang berasal dari sumbangan. Pos ini diisi padda kolom rupiah. Dalam hal modal sumbangan diterima dalam valuta asing, dilaporkan menurut kurs konversi Bank Indonesia modal sumbangan tersebut diterima.

d.Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan

Yang dimasukan ke dalam sub pos ini adalah selisih kurs sebagai akibat adanya penjabaran laporan keuangan kantor cabang di luar negeri. Pos ini diisi secara netto, yaitu merupakan konpensasi antara subpos selisih lebih dengan selisih kurang.

Subpos ini dirinci :

i. Selisih Lebih

Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah selisih lebih sebagai akibat penjabaran valuta asing ke dalam rupiah.

ii. Selisih kurang

Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah selisih kurang sebagai akibat penjabaran valuta asing ke dalam rupiah.

e.Lainnya

Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah selisih lebih atau selisih kurang atas surat berharga yang dimiliki bank pelapor yang terjadi karena kenaikan atau penurunan harga surat berharga tersebut dipasar modal, sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

14. Selisih penilaian kembali aktiva tetap

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah nilai yang dibentuk sebagai akibat dari penilaian kembali atas aktiva tetap milik bank pelapor setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

15. Cadangan

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan atau keputusan pemilik atas dasar keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Pos ini dirinci :

a.Cadangan Umum

Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.

b.Cadangan Tujuan

Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisipkan untuk tujuan tertentu.

16. Laba/Rugi

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah Laba/Rugi baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan yang belum dibagikan.

Pos ini dirinci :

a.Tahun-tahun lalu

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah Laba/Rugi bank pelapor pada periode tahu buku sebelumnya.

b.Tahun berjalan

Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah laba/rugi bank pelapor pada periode tahun buku berjalan.

PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF

Yang dimaksud dengan rekening administratif adalah transaksi-transaksi rupiah dan valuta asing yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan harta dan utangserta beberapa catatan penting.

A. Komitmen

Merupakan suatu perikatan berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh bank dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi, komitmen dapat bersifat sebagai tagihan atau kewajiban.

Adapun tagihan dan kewajiban dapat dirinci sebagai berikut :

II. Tagihan komitmen

1. **Fasilitas pinjaman yang belum ditarik.**

   Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah fasilitas pinjaman yang diperoleh bank pelapor dan belum tarik yang berasal dari :

   a. Bank Indonesia
   b. Bank di luar negeri
   c. Bank di dalam negeri
   d. Lainnya.

2. **Posisi pembelian spot yang masih berjalan**

   Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah jumlah nilai transaksi pembelian tunai valuta asing yang pada tanggal laporan belum diselesaikan:

a. Terkait dengan bank.

b. Tidak terkait dengan bank.

3. Lainnya.

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini seluruh tagihan komitmen yang tidak dapat di golongkan ke dalam rekening-rekening di atas:

a. Terkait dengan bank.

b. Tidak terkait dengan Bank

II. Kewajiban Komitmen

1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik

Yang dimasukan kedalam rekening ini adalah fasilitas yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik.

a. Badan Usaha Milik negara (BUMN)

b. Lainnya.

2. Fasilitas Kredit kepada bank lain yang belumditarik

Yang dimasukan kedalam rekening ini adalah fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor kepada bank lain termasuk BPR dan belum ditarik.

3. Irrevocable L/C yang masih berjalan

Yang dimasukan kedalam rekening ini adalah seluiruh irrevocable L/C yang telah diterbitkan/dibuka oleh bank pelapor untuk kepentingan nasabah, namun belum direalisasikan:

a. L/C luar negeri

b. L/C dalam negeri

4. Posisi penjualan spot yang masih berjalan

Yang dimasukan kedalam rekening ini adalah jumlah nilai transaksi penjualan tunai valuta asing yang pada tanggal laporan belum diselesaikan:

a. Terkait dengan bank.

b. Tidak terkait dengan Bank

5. Lainnya

Yang dimasukan kedalam rekening ini adalah seluruh kewajiban komitmen bank pelapor yang tidak dapat digolongkan kedalam rekening-rekening diatas.

B. Kontinjensi

Kontijensi adalah tagihan atau kewajiban yang timbulnya tergantung pada peristiwa dimasa yang akan datang yang masih diliputi ketidakpastian. Adapun tagihan dan kewajibannya dirinci sebagai berikut :

I. Tagihan Kontinjensi

1. Garansi yang diterima

Yang dimasukan kedalam rekening ini adalah nilai jaminan/garansi baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterima oleh bank pelapor untuk suatu transaksi yang pada tanggal laporan masih berjalam (out standing).

2. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian

Yang dimasukan kedalam rekening ini adalah bunga dalam penyelesaian atau belum diterima atas aktiva produktif yang kualitasnya tergolong *kurang lancar. Diragukan, dan macet.* Bunga dalam penyelesaian atau belum diterima atas aktiva produktif yang kualitasnya tergolong *lancar dan dalam perhatian khusus.*

a. Bunga Kredit Yang Diberikan

i. Terkait Dengan Bank

ii. Tidak Terkait Dengan Bank

b. Bunga lainnya

i. Terkait Dengan Bank

ii. Tidak Terkait Dengan Bank

3. Lainnya

Yang dimasukan kedalam rekening ini adalah seluruh tagihan kontinjensi bank pelapor yang tidak dapat digolongkan kedalam rekening-rekening diatas.

II. Kewajiban kontinjensi

1. Garansi Yang Diberikan

Yang dimasukan ke dalam rekening ini adalah nilai jaminan/garansi baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang diterbitkan oleh bank pelapor untuk kepentingan nasabah yang pada tanggal laporan masih berjalan (out standing)

2. Lainnya

Yang dimasukan kedalam rekening ini adalah seluruh kewajiban kontijensi bank pelapor yang tidak dapat diigolongkan kedalam rekening diatas.

PENJELASAN LAPORAN LABA/RUGI

Yang dimasukan ke dalam Laporan Laba/Rugi adalah angka-angka kumulatif pendapatan dan beban bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan. Pendapatan dan beban dallam valuta rupiah dimasukan dalam kolom rupiah, sedangkan pendapatan dan beban dalam valuta asing dimasukan dalam kolom *valas.*

Laba/Rugi dirinci sebagai berikut :

A. Pendapatan Operasional

Yang dimasukan ke dalam pendapatan operasional adalah semua pendapatan dalam rupiah dan atau valuta asing baik dari penduduk maupun bukan penduduk yang merupakan hasil dari kegiatan yang lazim sebagai usaha bank.

1. Pendapatan Bunga/Bagi Hasil/Margin

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah pendapatan bunga/bagi hasil dalam rupiah dan valuta asing dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh bank pelapor baik pada penduduk maupun bukan penduduk dalam bentuk aktiva produktif, misalnya penanaman pada Bank Indonesia, bank lain, pihak ketiga bukan

bank atau pada kantor pusat atau kantor cabang lainnya (bank yang sama) yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Termasuk dilaporkan pada pos ini adalah margin keuntungan yang diperoleh dari aktivitas jual-beli yang dilakukan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2. **Kenaikan nilai surat berharga**

   Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah keuntungan dari kenaikan harga surat berharga di pasar modal.

3. **Deviden, komisi/provisi/fee**

   Pos ini dirinci atas :

   a. **Deviden**

      Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah pendapatan berupa deviden dari penyertaan.

   b. **Komisi/provisi kredit**

      Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah komisi dan provisi yang diterima bank pelapor karena pemberian kredit.

   c. **Komisi/provisi dari transaksi derivatif**

      Yang dimasukan dalam subpos ini adalah komisi dan provisi yang diterima bank pelapor karena kegiatan transaksi valuta asing.

   d. **Fee atas kredit kelolaan**

      Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah fee atau jasa yang diterima bank pelapor karena penyaluran kredit

kelolaan/penerusan kredit. Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pada sub pos ini dilaporkan pula fee atau jasa dari pembiayaan berdasarkan *mudharabah-mukayadah.*

e. Lainnya

Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah provisi dan komisi yang diterima selain butir b sampai dengan d di atas, misalnya komisi transfer dan kegiatan bank dalam melakukan kegiatan kustodian yang nasabahnya berstatus penduduk.

B. Beban Operasional

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah biaya bunga/bagi hasil dalam rupiah dan valuta asing yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha bank.

1. Beban bunga/bagi hasil

Yang diamasukan ke dalam pos ini adalah biaya bunga/bagi hasil dalam rupiah dan valuta asing dari kewajiban bank pelapor baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, seperti biaya bunga/bagi hasil giro, tabungan, simpanan berjangka, pinjaman yang diterima dari Banik Indonesia, kewajiban pada bank lain dan kewajiban kepada kantor pusat atau kantor cabang lainnya (bank yang sama) yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Biaya bunga/bagi hasil antarkantor dengan kantor pusat dan atau kantor cabang lainnya yang melakukan kegiatan

operasional di Indonesia dimasukan ke dalam pos *Beban non-operasional* sub pos *Bunga/Bagi Hasil Antarkantor.*

2. Komisi/provisi

Pos ini dirinci atas :

a. Komisi/provisi pinjaman

Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah biaya komisi dan provisi yang dibayarkan bank pelapor atas pinjaman yang diterima bank pelapor.

b. Komisi/provisi dari transaksi derivatif

Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah komisi dan provisi yang dibayarkan oleh bank pelapor karena kegiatan transaksi derivatif.

c. Lainnya

Yang dimasukan ke dalam subpos ini adalah komisi dan provisi yang dibayarkan oleh bank pelapor selain butir a dan b diatas, misalnya komisi transfer.

C. Laba/Rugi operasional

1. Laba Operasional

Yang dimaksud dengan laba operasional adalah selisih positif dari pendapatan opersional dikurangi beban operasional.

2. Rugi Operasional

Yang dimaksud dengan rugi operasional adalah selisih negatif dari pendapatan operasional dikukrangi dengan beban operasional.

D. Pendapatan Non-operasional

Yang dimasukan ke dalam pendapatan non-operasional ialah seluruh pendapatan yang berasal dari kegiatan yang tidak lazim sebagai usaha bank.

Pendapatan non-operasional dirinci sebagai berikut :

1. Sewa

Yang dimasukan dalam pos ini adalah pendapatan sewa yang terima dari/dibebankan kepada pihak ketiga, misalnya ruangan kantor dan sewa kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh pihak lain.

2. Keuntungan karena penjualan aktiva tetap dan inventaris

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan aktiva tetap dan inventaris milik bank pelapor.

Hasil dari suatu eksekusi/penjualan atau barang-barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank pelapor tidak dilaporkan dalam pos ini.

3. Bunga/bagi hasilantarkantor

yang dimasukan kedalam pos ini adalah pendapatan bunga/bagi hasil yang diterima sebagai akibat penggunaan dana milik bank

pelapor oleh kantor pusat/cabang lainnya yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

4. **Koreksi PPAP**

   Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah keuntungan sebagai akibat koreksi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

5. **Selisih kurs**

   Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah keuntungan akibat dari selisih penjabaran aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing ke dalam mata uang rupiah.

6. **Lainnya**

   Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah pendapatan non operasional yang tidak termasuk dalam salah satu dari pos pendapatan non-oprasional 1 sampai dengan 5 diatas.

E. Beban Non-operasional

Yang dimasukan ke dalam beban non-opersional adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atas kegiatan yang tidak lazim sebagai usaha bank.

Beban non-operasional dirinci sebagai berikut :

1. **Kerugian karena penjualan/kehilangan aktiva tetap dan inventaris**

   Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah kkerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat dijual/hilangnya aktiva tetap dan inventaris milik bank pelapor.

2. **Bunga/bagi hasil antarkantor**

   Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah biaya yang dikeluarkan sebagai akkibat penggunaan dana milik kantor pusat/cabang lainnya yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

3. **Kerugian restrukturisasi kredit**

   Yang dimasukan kedalam pos ini adalah biaya yang dikeluarkan sebagai akkibat amortisasi dari penyisihan dalam rangka restrukturisasi kredit.

4. **Denda-denda/sanksi-sanksi**

   Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah denda/sanksi kewajiban membayar bank pelapor karena suatu pelanggaran.

5. **Selisih kurs**

   Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah kerugian akibat dari selisih penjabaran aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing ke dalam mata uang rupiah.

6. **Lainnya**

   Yang dimasukan ke dalam ini adalah beban non-operasional yang tidak dapat dimasukan ke dalam salah satu pos beban non-operasional 1 sampai dengan 5 diatas.

F. Laba/Rugi non-operasional

1. Laba non-operasional

Yang dimaksud dengan laba non-operasional adalah selisih positif dari pendapatan non-operasional dikurangi beban non-operasional.

2. Rugi non-operasional

Yang dimaksud dengan Rugi non-operasional adalah selisih negatif dari pendapatan non-operasional dikurangi beban non-operasional.

G. Laba/Rugi tahun berjalan

1. Laba tahun berjalan

Yang dimaksud dengan laba tahun berjalan adalah selisih positif dari seluruh pendapatan operasional dan non-operasional dikurangi beban operasional dan beban non-operasional.

2. Rugi tahun berjalan

Yang dimaksud dengan rugi tahun berjalan adalah selisih negatif dari seluruh beban oprasional dan non-operasional dikurangi pendapatan operasional dan non-operasional

H. Penerimaan Transfer Laba/Rugi

1. Penerimaan transfer laba

Penerimaan transfer laba adalah penerimaan sebagian atau seluruh laba oleh bank pelapor sebagai kantor pusat.:

a. Dari kantor-kantor cabang di dalam negeri

b. Dari kantor-kantor cabang di luar negeri.

2. Penerimaan transfer rugi

Penerimaan transfer rugi adalah penerimaan sebagian atau seluruh rugi oleh bank pelapor sebagai kantor pusat:

a. Dari kantor-kantor cabang di dalam negeri

b. Dari kantor-kantor cabang di luar negeri.

Transfer rugi ini menambah rugi tahun berjalan dan atau mengurangi laba tahun berjalan.

I. Transfer Laba/Rugi ke Kantor Pusat

1. Transfer Laba ke Kantor Pusat

Transfer Laba ke Kantor Pusat adalah transfer sebagian atau seluruh laba bank pelapor sebagai kantor cabang ke kantor pusat.

Transfer laba ini merupakan factor pengurang dari laba tahun berjalan.

2. Transfer Rugi ke Kantor Pusat

Transfer Rugi ke Kantor Pusat adalah transfer sebagian atau seluruh rugi bank pelapor sebagai kantor cabang ke kantor pusat.

Transfer rugi ini merupakan factor pengurang dari rugi tahun berjalan.

J. Taksiran pajak penghasilan

Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah taksiran pajak penghasilan atau laba tahun berjalan sesuai ketentuan perpajakan.

K. Jumlah Laba/Rugi

1. Jumlah Laba

Jumlah laba adalah laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.

2. Jumlah Rugi

Jumlah rugi adalah rugi tahun berjalan